



PENETAPAN

Nomor 022/Pdt.P/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa syarat-syarat, dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 06 Mei 2015 yang didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 022/Pdt.P/2015/PA.Min, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I:

Nama : **ANAK KANDUNG PEMOHON I**

Tanggal lahir : 20 September 1999 (umur 15 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Agam

dengan anak kandung Pemohon II sebagai calon suaminya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON SUAMI**
Umur : 01 Juli 1999 (15 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kabupaten Agam

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya dengan surat Nomor NOMOR tanggal 04 Mei 2015 dan penolakan Nomor NOMOR tanggal 04 Mei 2015. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak melanjutkan pendidikan sekolah, keduanya telah berpacaran lebih kurang sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta atas permintaan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sendiri sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan anak Pemohon II (calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dan tukang becak dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon I agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur sampai anaknya tersebut cukup umur 16 tahun, dan juga kepada Pemohon II agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur sampai anaknya tersebut cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keinginan untuk menikah itu datang dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun
2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sedemikian erat sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan timbul fitnah dikemudian hari;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II taat beribadah dan memiliki akhlak yang baik karena berasal dari keluarga yang baik sehingga keduanya dapat diharapkan menjadi suami isteri yang baik bagi anak-anak mereka kelak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua akan ikut bertanggung jawab dan akan selalu memberikan nasehat dan bimbingan kepada anak-anak agar dapat melaksanakan kewajiban dan menunaikan haknya sebagai seorang suami ataupun isteri;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Pemohon telah mengajukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON I dengan NIK NOMOR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam tanggal 18 Mei 2012 yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON II dengan NIK NOMOR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam tanggal 05 Nopember 2012 yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan belum cukup umur (dibawah 16 tahun) atas nama ANAK KANDNUNG PEMOHON I Nomor NOMOR tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, yang telah dinazagelen dan dileges, setelah diteliti lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan belum cukup umur (dibawah 19 tahun) atas nama CALON SUAMI, Nomor NOMOR tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, yang telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KNDUNG PEMOHON I Nomor NOMOR tanggal 18 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Agam, yang telah dinazegelen dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor NOMOR tanggal 19 April 202012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, yang telah dinazegelen dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA Nomor NOMOR tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, yang telah dinazegelen dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya yang akan dinikahkan dan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KANDUNG (anak kandung Pemohon I) memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung saya dan Pemohon II adalah calon mertua saya karena saya akan menikah dengan anak Pemohon II yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya CALON SUAMI;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya CALON SUAMI selama lebih kurang 4 bulan yang lalu;
- Bahwa alasan saya untuk menikah adalah karena saya sangat mencintai anak Pemohon II, dan hubungan kami sudah sedemikian erat sehingga kami takut akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, dan takut pula akan adanya fitnah dari pihak lain;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan saya sendiri dan calon suami saya karena kami sudah saling mencintai, dan sama-sama siap lahir batin untuk berumah tangga;
- Bahwa di samping itu hubungan kami sudah terjalin begitu erat, sehingga takut akan terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, dan takut pula akan adanya fitnah dari orang lain;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami saya sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan tukang becak dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sejak saya berkenalan dengan CALON SUAMI, saya tahu bahwa ia memiliki perilaku yang baik, rajin beribadah, serta dapat menjadi suami dan imam yang baik bagi saya kelak;
- Bahwa kedua orang tua saya dan kedua orang tua calon suami saya serta seluruh keluarga besar kami sudah merestui kami untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan dan calon suami saya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak ada hubungan darah dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;

2. **CALON SUAMI** (anak kandung Pemohon II) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon menantu Pemohon I sekaligus calon suami anak Pemohon I ANAK KANDUNG PEMOHON I, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung saya;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan anak Pemohon I (ANAK KANDUNG PEMOHON I) selama kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa alasan saya untuk menikah adalah karena saya sangat mencintai anak Pemohon I, dan hubungan kami sudah sedemikian erat sehingga kami takut akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, dan takut pula akan adanya fitnah dari pihak lain;
- Bahwa kehendak ingin menikah berasal dari keinginan kami berdua sebagai sepasang kekasih, yang juga sangat didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa pernikahan ini tidak didasari oleh tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah mengenal latar belakang, sifat dan tabiat calon istri saya, dan saya siap menerima dirinya apa adanya;
- Bahwa calon istri saya telah siap menjadi istri yang baik bagi saya, karena ia sudah biasa mengurus pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saya akan selalu menjaga, menyayangi, dan membimbing istri saya baik dalam kondisi suka maupun duka;
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang suami, dan saya siap dengan semua tanggung jawab saya sebagai suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani dan tukang becak dengan penghasilan lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua orang tua saya dan kedua orang tua calon mertua saya telah merestui pernikahan yang akan kami laksanakan;
- Bahwa saya dan calon istri saya tidak ada halangan menurut syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya dan ANAK KANDUNG PEMOHON I tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan pihak keluarga dari kedua calon mempelai yang memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut :

1. **NAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saya adalah ayah kandung mempelai wanita ANAK KANDUNG PEMOHON I;
 - Bahwa Pemohon I adalah isteri saya dan Pemohon II adalah calon besan saya;
 - Bahwa saya setuju dan mendukung anak saya ANAK KANDUNG menikah dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya ANAK KANDUNG dengan CALON SUAMI tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, karena umur anak Pemohon I belum sampai 16 tahun dan anak Pemohon II belum sampai umur 19 tahun;
 - Bahwa anak saya ANAK KANDUNG dan CALON SUAMI sudah saling mencintai sejak 4 bulan yang lalu, bahkan hubungannya sudah sangat erat, sehingga keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama, dan takut pula akan timbul fitnah di tengah-tengah masyarakat;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan ini adalah atas keinginan anak saya sendiri dengan calon suaminya CALON SUAMI tanpa didasari oleh paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa anak saya ANAK KANDUNG sudah siap menjadi seorang istri karena ia telah terbiasa membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah tangga di rumah;
- Bahwa walaupun anak saya masih di bawah umur, tetapi sikap dan cara berfikirnya sudah dewasa;
- Bahwa calon menantu saya CALON SUAMI telah siap pula secara moril maupun materil untuk menjadi suami, karena ia telah bekerja sebagai petani dan tukang becak yang mempunyai penghasilan minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saya selama ini ANAK KANDUNG berperilaku baik, rajin beribadah dan patuh kepada orang tua, sehingga saya yakin Intan Widiani Irmada dapat menjadi isteri yang baik;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan anak saya ANAK KANDUNG dengan CALON SUAMI;
- Bahwa antara anak saya ANAK KANDUNG dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa saya sebagai orang tua dari ANAK KANDUNG dan calon mertua dari CALON SUAMI siap dan bersedia membantu dan membimbing keduanya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah ayah kandung calon mempelai pria CALON SUAMI;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah ibu kandung dari ANAK KANDUNG PEMOHON I (calon istri anak saya CALON SUAMI) sedangkan Pemohon II adalah isteri saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya ANAK KANDUNG PEMOHON I dengan CALON SUAMI, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, karena umur anak Pemohon I belum sampai umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon II CALON SUAMI sudah saling mengenal dan sudah berhubungan sangat erat dengan ANAK KANDUNG PEMOHON I sejak 4 bulan yang lalu, sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK KANDUNG PEMOHON I sudah sama punya keinginan kuat untuk menikah, apabila tidak dinikahkan, keluarga kami khawatir keduanya akan terlanjur berbuat yang dilarang agama dan menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut datang dari CALON SUAMI dan ANAK KANDUNG PEMOHON I bukan atas keinginan atau paksaan dari orang tuanya, orang tuanya hanya mengabdikan keinginan dan permintaan keduanya;
- Bahwa CALON SUAMI sudah siap menjadi seorang suami dan dia sudah mengerti pekerjaan sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI juga telah siap baik secara moril maupun materil untuk menjadi suami karena ia telah bekerja sebagai petani dan tukang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak dengan penghasilan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

- Bahwa selama ini CALON SUAMI selalu berperilaku baik, taat beribadah, dan berasal dari keluarga yang baik-baik, sehingga dia akan dapat menjadi suami dan imam yang baik bagi ANAK KANDUNG PEMOHON I;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan CALON SUAMI dan ANAK KANDUNG PEMOHON I;
- Bahwa antara CALON SUAMI dan ANAK KANDUNG PEMOHON I tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa kami akan selalu membimbing dan membantu CALON SUAMI dan ANAK KANDUNG PEMOHON I untuk dapat membangun rumah tangganya dengan baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan syarat-syarat dan keterangan keluarga yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang beralamat di Kabupaten Agam dan syarat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa alamat-alamat tersebut di atas termasuk wilayah hukum (kompetensi relative) Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Dispensasi Kawin angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah berkeinginan untuk menikah, keduanya tidak sekolah lagi, dan sudah sangat erat hubungannya dengan calon suaminya tersebut, sehingga kalau tidak dinikahkan, Pemohon khawatir, kedua anaknya tersebut akan melanggar hukum agama dan akan menimbulkan fitnah ditengah-tengah masyarakat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam menolak menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, karena anak Pemohon I belum cukup umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan tersebut Pemohon mengajukan syarat-syarat yang diperlukan serta menghadirkan anak yang akan menikah tersebut dan pihak keluarga dari masing-masing calon mempelai yang telah diperiksa dalam persidangan, sebagaimana dimuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat P.5 ternyata anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I lahir pada tanggal 20 September 1999 yang mana pada saat perkara ini diperiksa dan diputus, masih berusia 15 tahun 8 bulan dan berdasarkan syarat P.3, ternyata pihak Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam menyatakan bahwa pernikahan anak Pemohon I tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I belum memenuhi persyaratan syarat umur belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat P.6 dan P.7 ternyata anak Pemohon II yang bernama CALON SUAMI lahir tanggal 01 Juli 1999 yang mana pada saat perkara ini disidangkan dan diputus, masih berumur 15 tahun 10 bulan dan berdasarkan syarat P.4, ternyata pihak Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam menyatakan bahwa pernikahan anak Pemohon II tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon II yang bernama CALON SUAMI belum memenuhi persyaratan syarat umur belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat P.5 dan P.6, ternyata Pemohon I adalah ibu tua kandung dari ANAK PEMOHON I dan Pemohon II adalah ibu kandung dari CALON SUAMI, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak dan memiliki kepentingan daam mengajukan perkara dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan bahwa kedua anaknya sudah ingin untuk melangsungkan pernikahan, dimana dan hubungan keduanya (ANAK PEMOHON I dan CALON SUAMI) sudah sangat erat sehingga dikawatirkan bila tidak segera dinikahkan akan terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang tidak baik terlebih lagi sampai melanggar hukum agama dan tentunya hal tersebut akan menimbulkan fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon tersebut juga dibenarkan oleh kedua anaknya yakni ANAK PEMOHON I dan CALON SUAMI dalam persidangan bahwa pernikahan keduanya memang betul-betul atas keinginan mereka berdua bukan atas permintaan ataupun paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua anak Pemohon tersebut (ANAK PEMOHON I dan CALON SUAMI) juga dibenarkan oleh keterangan ayah kandung anak Pemohon I (NAMA) dan ayah kandung anak Pemohon II (NAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut memang datang dari anak Pemohon I ANAK PEMOHON I dan anak Pemohon II CALON SUAMI bukan atas keinginan ataupun paksaan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa jika dilihat secara filosofis bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa upaya dari orang tua anak untuk minta dispensasi dari Pengadilan Agama dalam hal ini Pemohon I untuk menikahkan anak perempuannya yang belum berumur 16 tahun dan Pemohon II untuk menikahkan anak laki-laknya yang belum berumur 19 tahun adalah untuk menghindari adanya pemaksaan orang tua dalam menikahkan anaknya yang masih berada di bawah umur, yang jika tetap dinikahkan maka akan berakibat kepada hilangnya hak anak untuk bermain, melanjutkan pendidikan, berproduktifitas dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut memang telah menyatakan keinginannya sendiri untuk menikah, maka hal itu berarti bahwa ia tidak berada dalam paksaan yang akan mengakibatkan ia akan kehilangan hak-haknya sebagai anak, akan tetapi dia sebenarnya sedang meminta haknya yang paling asasi yaitu hak untuk menikah dengan calon pasangan yang dicintainya dan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon akan terjadinya pelanggaran hukum agama berupa perbuatan zina apabila tidak segera menikahkan kedua anaknya tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengutarakan firman Allah swt dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

Artinya dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt di atas, maka perbuatan zina harus dihindarkan atau dihilangkan, hal tersebut juga sejalan dengan makna yang termuat dalam suatu *kaidah fihiyyah* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya kemudharatan harus dihilangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam oleh karena itu diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama tersebut untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan mencatat pernikahan tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya ANAK PEMOHON I dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon I ANAK PEMOHON I dengan anak Pemohon II CALON SUAMI dan mencatat pernikahan tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 H, oleh Drs.M.Lekat, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra.Yuhi,MA. dan Zainal Ridho,S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra.Yuhi,MA. dan Zainal Ridho,S.Ag., Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta As'ad,SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.M.Lekat

Dra.Yuhi,MA.

Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho,S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

As'ad,SHI.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan Pemohon	:	Rp.	160.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia